

Saksi Wanita dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Jambi

Jantan Saparuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi

Maryani

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E-mail: maryani@gmail.com

Abstract: *In examining and resolving marital disputes in divorce cases special procedural law is regulated, which is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the implementation of Law Number 1 of 1974, Law Number 7 Year 1989 concerning the Religious Courts and Compilation of Islamic Law. Among the duties of judges in resolving divorce cases is to worry or judge whether the events or facts presented by the parties are true and this can only be done through verification. This study aims: first, to know the role and position of female witnesses for divorce cases in the Jambi City Religious Court according to Islamic law; second, knowing the role and position of female witnesses for divorce cases in the Jambi City Religious Courts according to Indonesian law. Second, knowing the role and position of female witnesses for divorce cases in the Jambi City Religious Courts according to the laws in Indonesia. The research method used is an empirical juridical method, which is used to analyze various laws and regulations in the field of marital law. While the empirical approach is used to analyze the law not merely as a set of normative legislation, but the law is seen as the behavior of people who fluctuate and pattern in people's lives. The approach method used in this study is an empirical juridical method, which is used to analyze various laws and regulations in the field of marital law. While the empirical approach is used to analyze the law not merely as a set of normative legislation, but the law is seen as the behavior of people who fluctuate and pattern in people's lives.*

Keywords: *Female Witness; Divorce Decision; Religious courts; Jambi.*

Abstrak: Dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa perkawinan pada perkara perceraian berlaku hukum acara khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Di antara tugas hakim dalam penyelesaian perkara perceraian adalah mengkonstatir atau menilai apakah peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh para pihak adalah benar terjadi dan hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Penelitian ini bertujuan: pertama, mengetahui peranan dan kedudukan saksi wanita untuk kasus perceraian di Peradilan Agama Kota Jambi menurut hukum Islam; kedua, Mengetahui peranan dan kedudukan saksi wanita untuk kasus perceraian dalam lembaga Peradilan Agama Kota Jambi menurut perundang-undangan di Indonesia. Kedua, mengetahui peranan dan kedudukan saksi wanita untuk kasus perceraian dalam lembaga Peradilan Agama Kota Jambi menurut perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yang digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejolak dan mempola dalam kehidupan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang digunakan untuk

menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejolak dan mempola dalam kehidupan masyarakat.

Kata-kata kunci: Saksi Wanita; Putusan Perceraian; Pengadilan Agama; Jambi

I. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa perkawinan pada umumnya berlaku hukum acara khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Di antara tugas hakim dalam penyelesaian perkara perceraian adalah mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh para pihak adalah benar terjadi dan hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan sendiri artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Kedudukan saksi dalam pengadilan mempunyai peranan yang cukup penting sebagai salah satu alat bukti apabila alat bukti lain dirasa atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa. Dalam teks kitab-kitab fiqh, masalah persaksian dalam pengadilan dituntut harus laki-laki kecuali untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda (*huquq al-amwal*) atau hak badan. Seakan-akan hak perempuan tidak diakui bila dibandingkan dengan laki-laki, Ini berarti terjadi kesenjangan antara teks-teks fiqh dengan realitas masyarakat.

Persoalan ini tentu bukan hal yang mudah untuk dijawab dengan menyatakan bahwa masyarakat sekarang ini memang sudah bobrok dan meninggalkan ajaran agama. Tetapi harus melihat substansi permasalahan dari soal persaksian tersebut. Ada Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah persyaratan jenis kelamin dalam persaksian itu merupakan sesuatu yang *qoth'I* ataukah sesuatu yang *dzanny*?¹

Padahal apabila melihat pesan moral Al-Qur'an bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan setara (*equal*).² Namun akhir-akhir ini banyak persoalan ketika kesadaran perempuan mulai kelihatan geliatnya untuk menuntut hak-haknya di dalam ruang gerak aktivitasnya yang selama ini tertindas, diskriminasi oleh perlakuan pesan teks al-Qur'an yang *notabene* sebagai sumber segala hukum umat Islam yang membebaskan.³

¹ Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002, hlm. 93.

² Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Mufasir Kontemporer*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, Cet. ke-I, hlm. 117.

³ Gambaran seperti inilah yang sering menjadi target sasaran bagi gerakan kesetaraan gender yang selalu menuding Islam memperlakukan kaum wanita dengan cara yang tidak adil.

Persoalan saksi selama ini dilihat sebagai persoalan yang cukup signifikan harus adanya reinterpretasi terhadap pesan teks yang selama ini dianggap saksi satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Di antara isu yang sering menjadi bahan perdebatan berkaitan dengan kedudukan perempuan didalam diskursus Hukum Islam, apakah setara dengan kaum laki-laki atau tidak, adalah kesaksian perempuan. Pemahaman yang tersebar luas selama ini di kalangan masyarakat muslim adalah bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun tafsir. Pemahaman yang seperti itu tampaknya saat ini banyak menuai kritik, karena seolah-olah menempatkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki. Akibatnya, banyak tuduhan terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

Dalam menanggapi masalah ini, perlu dipahami dengan baik dan dengan metode berpikir yang jelas dan benar. Dalam diskursus pembaharu atau kelompok Islam Progresif, hal ini dibutuhkan suatu pembacaan ulang terhadap konsepsi bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki.

Pembacaan ulang di sini dilakukan untuk mengetahui apakah konsepsi yang demikian itu merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan sementara atau berlaku di setiap jaman dan tempat.

Dengan demikian, dapat diketahui kemungkinan pembaharuan terhadap pemahaman tentang kesaksian perempuan dalam hukum Islam. Mengenai masalah kesaksian dalam suatu perkara atau suatu masalah, kedudukan antara pria dan wanita sama-sama memiliki tanggungjawab dan fungsi yang sama, karena masalah kesaksian sangatlah penting menurut Islam.

Di dalam lingkup lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, lembaga Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang khusus mengakomodir atau memfasilitasi masalah-masalah perdata tertentu seperti perkawinan, perceraian, rujuk, hibah, wasiat, wakaf, waris dan perbankan syari'ah bagi umat Islam yang berwarganegara Indonesia. Akan tetapi, di dalam Hukum Acara pada lembaga Peradilan Agama sampai saat ini masih mengacu kepada HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang menjadi sumber rujukan bagi ketentuan hukum beracara pada setiap lembaga peradilan di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan di dalam HIR khususnya mengenai masalah saksi, tidak sedikit terdapat perbedaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam. Di dalam HIR tersebut tidak diatur mengenai klasifikasi saksi, apakah saksi itu pria atau wanita atau pada masalah apa kesaksian pria dan wanita dipakai. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tulisan ini mengangkat tema "Saksi Wanita dalam Putusan Perceraian Menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Jambi".

II. Saksi Wanita pada Pengadilan Agama dan Hukumnya

A. Pengertian Saksi

Kedudukan saksi dalam pengadilan mempunyai peranan yang cukup penting sebagai salah satu alat bukti apabila alat bukti lain dirasa atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa. Dalam teks kitab-kitab fiqh,

Tuduhan seperti inilah yang dicoba untuk ditepis oleh para pemikir modern termasuk di Indonesia. Lihat Faisar Ananda Arfa, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, Cet. ke-1, hlm. 100-101.

masalah persaksian dalam pengadilan dituntut harus laki-laki kecuali untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda (*huquq al-amwal*) atau hak badan. Seakan-akan hak perempuan tidak diakui bila dibandingkan dengan laki-laki, Ini berarti terjadi kesenjangan antara teks-teks fiqh dengan realitas masyarakat. Teks-teks fiqh tidak lagi diberlakukan dalam realitas konkret tetapi hanya dijadikan bacaan dan wacana.

Persoalan ini tentu bukan hal yang mudah untuk dijawab dengan menyatakan bahwa masyarakat sekarang ini memang sudah banyak yang meninggalkan ajaran agama. Tetapi umat Islam harus melihat substansi permasalahan dari soal persaksian tersebut. Ada Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah persyaratan jenis kelamin dalam persaksian itu merupakan sesuatu yang *qoth'I* ataukah sesuatu yang *dzanny*?⁴ Padahal apabila melihat pesan moral Al-Qur'an bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan setara (*equal*).⁵ Namun akhir-akhir ini banyak persoalan ketika kesadaran perempuan mulai kelihatan geliatnya untuk menuntut hak-haknya di dalam ruang gerak aktivitasnya yang selama ini tertindas, diskriminasi oleh perlakuan pesan teks Al-Qur'an yang notabene sebagai sumber segala hukum umat Islam yang membebaskan.⁶

Persoalan saksi selama ini dilihat sebagai persoalan yang cukup signifikan harus adanya reinterpretasi terhadap pesan teks yang selama ini dianggap saksi satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Namun sebelum dibahas secara panjang, akan lebih awal umat Islam mengetahui akan definisi saksi.

Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan *Asy-syahadah* adalah bentuk isim masdar dari kata (*syahida-yasyhadu*) yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahadah* juga bermakna *al-bayinan* (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).⁷ Secara terminologi, Al-Jauhari menyatakan bahwa "kesaksian berarti berita pasti. *Musyahadah* artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya".⁸

Dalam kamus Istilah fiqh, "Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat".⁹ Dalam kamus ilmiah populer, kata "saksi berarti orang yang melihat suatu peristiwa; orang yang diturutkan dalam suatu perjanjian".¹⁰

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahadah*) adalah (orang yang) yang memberikan keterangan yang benar

⁴ Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002, hlm. 93

⁵ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Mufasir Kontemporer*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, Cet. ke-I, hlm. 117.

⁶ Faisar Ananda Arfa, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, Cet. ke-1, hlm. 100-101.

⁷ A. Warson Moenawwir, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, Cet. ke-25, hlm. 746-747. 24

⁸ Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Op. Cit*, hlm. 94

⁹ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 306.

¹⁰ Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media), hlm. 601 25

tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu.

B. Dasar Hukum Saksi Dalam Al-Qur'an dan Hadits

Adapun dasar hukum saksi dalam Al-Qur'an dan hadits yaitu: Pertama: Q. S. Al-Baqoroh (2): 282 yang artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkan nya. (Q.S. Al-Baqarah: 282)¹¹

Kedua: Hadits Riwayat Muslim yang artinya: "Telah menceritakan kepadaku Saif bin Sulaiman memberi khabar kepadaku Qais bin Sa'ad dari Umar bin Dinar dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw memutuskan berdasarkan sumpah dan satu orang saksi".¹² Adapun hukum kesaksian itu adalah fardhu ain bagi orang yang memikul nya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu,¹³ karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya: "...Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian; dan barang siapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya.(Q.S. Al-baqoroh: 283).¹⁴

C. Syarat-Syarat Saksi

Adapun syarat-syarat orang untuk menjadi saksi secara umum yang berlaku dalam segala aspek dalam hukum Islam adalah:

a. Islam

Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim. Kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Yang demikian itu diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim An-Nakha'i. Imam Abu Hanafiyah juga memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya. Sebab Nabi saw, merajam dua orang yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya bahwa keduanya telah berbuat zina. Asy-Syafi'i dan Malik berkata: tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, baik dalam persoalan wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya.¹⁵

b. Laki-laki

Menurut Ulama Syafi'i dan Hambali, saksi harus laki-laki, menurutnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan tidak sah dalam perkawinan. Sedang menurut Hanafi tentang saksi perempuan, bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam pernikahan adalah sah mengacu pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh: 282.

c. Dewasa / baligh dan berakal

Apabila baligh syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan. Oleh sebab itu, anak kecil tidak boleh menjadi saksi, walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia, sebab mereka kurang

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 70.

¹² Muslim, *Shahih Muslim, Juz II*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t., hlm. 60

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-14*, Bandung: Alma'arif, 1987, Cet. ke-1, hlm. 56.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, hlm. 71

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 57-59 27

mengerti kemaslahatan untuk dirinya, lebih-lebih untuk orang lain.¹⁶ Begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi.¹⁷

d. Adil

Kaum muslim telah sepakat bahwa keadilan menjadi syarat dalam penerimaan kesaksian, Oleh sebab itu, maka kesaksian orang fasik tidak diterima dan orang-orang yang terkenal kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlaknya. Sedang menurut Jumhur fuqaha, bahwa keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman. Yakni menetapi kewajiban-kewajiban syara' dan anjuran-anjuran nya, dengan menjauhkan perkara-perkara yang haram dan makruh.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya. Akan tetapi apabila kefasikannya disebabkan oleh tuduhan mengenai hak orang lain, maka kesaksian nya tidak diterima.¹⁸ Berbeda dengan Imam Syafi'i dan Hambali, Mereka berpendapat bahwa syarat saksi itu harus adil.

e. Dapat mendengarkan dan melihat, memahami ucapan-ucapannya,

jika para saksi buta, maka hendaklah mereka bisa mendengarkan suara dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya kedua orang yang berakal.¹⁹

Dalam hal ini kaitannya mengenai syarat saksi Imam Hanafi, mengajukan syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi adalah berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi, baligh, tidak sah saksi anak-anak, merdeka, bukan hamba sahaya, Islam, keduanya bukan berasal dari satu keturunan yang akan disaksikan.

Sedang menurut Imam Syafi'i memberikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan menjadi saksi adalah dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, mendengar tidak tuli, dan adil.²⁰ Imam Abi Syuja' mengatakan bahwa kesaksian seseorang tidak dapat diterima kecuali jika memenuhi lima syarat yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Salah satu mainstream (arus utama) yang sekarang digugat oleh aktivis gerakan perempuan adalah masalah saksi dalam peradilan Islam, yakni yang mendudukkan satu laki-laki disamakan dengan dua orang perempuan.²¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 25, bahwa yang dapat menjadi saksi ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna-rungu atau tuli.²²

¹⁶ Moh. Rifa'I, *Tarjamah Khulashah Kifayatul Ahyar*, Semarang:: Toha Putra, Hlm. 281

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Op. cit*, hlm. 62

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*. Terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah "Terjemah *Bidayatu'l Mujtahid*", Semarang: Asy-Syifa' 1990, Cet.ke-1, hlm. 684.

¹⁹ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*. Terj. Agus Salim "Risalah Nikah, *Hukum Perkawinan Islam*", Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Cet. ke-3, hlm. 31

²⁰ Slamet Abidin dan Aminudin (eds), *Fikih Munakahat-1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 101

²¹ Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Op. Cit.*, hlm. 95.

²² Departemen agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres no. 1/1991 Tentang Kompilasi hukum Islam*, hlm. 140.

D. Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Hukum Islam (fiqh) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab-kitab fiqh, hampir semua sepakat bahwa perempuan ditempatkan secara instrumental dari pada substansi. Ketidakhadiran suara perempuan dalam budaya di mana fiqh dirumuskan diartikan dengan ketiadaan substansi perempuan dalam Islam.²³

Sekilas umat Islam bisa melihat betapa setting kemunculan fiqh dalam peradaban Arab sangat kental dengan budaya patriarkhi, yang melahirkan fiqh yang tidak adil dan bias gender. Perempuan dinilai separoh dari laki-laki (aqiqah, waris, kesaksian), mendapat label negatif (saat haid), dibatasi dan diproteksi (mahrom) dan masih banyak diskriminasi lain terhadap hak-hak perempuan. Semua itu tentu sangat tidak relevan dengan perkembangan realitas sosial budaya yang semakin egaliter.²⁴

Akibat "kejumudan" fiqh akan berimplikasi pada eksistensinya di kalangan umat Islam, sebagai konsekuensi atas hilangnya Relevansi dengan realitas perkembangan dan perubahan sosial. Padahal sesungguhnya fiqh lahir dalam rangka untuk menafsirkan agama dalam perspektif perkembangan sosial, sehingga agama akan tetap relevan dengan perkembangan dan persoalan umat.²⁵

Sedikit merujuk pada historisitas posisi perempuan pra-Islam masih sangat terbelakang. Hanya sedikit perempuan yang menonjol kemampuannya dibanding dengan laki-laki atau mungkin tidak ada sama sekali²⁶, hal ini tidak terlepas dari tradisi Jahiliyah yang menempatkan perempuan dengan sangat rendah bahkan tidak punya hak hidup (begitu lahir langsung dikubur hidup-hidup).²⁷

Kaum laki-laki menempati posisi sentral dan istimewa dalam keluarga dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab secara keseluruhan dalam persoalan kehidupan keluarga, sehingga kaum perempuan secara umum hanya mengekor kaum laki-laki. Dapat dikatakan bahwa posisi perempuan pada masa Pra-Islam adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi kemanusiaan, perempuan tidak memiliki tempat terhormat dihadapan laki-laki karena tidak adanya pengakuan atau sikap laki-laki terhadap perempuan dalam mengatur masyarakat.
2. Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri di lingkungan keluarga.
3. Mengesampingkan kepribadian atau kompetensi perempuan dalam memperoleh penghidupan, sehingga perempuan tidak memiliki hak dalam persoalan waris dan pemilikan harta.²⁸

Namun ketika Islam datang, harkat perempuan mulai diperhatikan sehingga perempuan pada Rasulullah bisa menjadi saksi walaupun perbandingannya antara laki-laki dan perempuan masih 2 (dua) banding 1 (satu), artinya dalam persaksian seorang laki-laki bobotnya sama dengan dua orang perempuan berdasarkan pada

²³ Said Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur'an membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, Cet. ke-2, hlm. 214

²⁴ Ihsanudin, Mohammad Najib, Hidayati (eds), *Op. Cit.*, hlm.i

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Said Agil Al Munawar, *Loc. cit*

²⁷ Ihsanudin, Mohammad Najib, Hidayati (eds), *Op. Cit.*, hlm. 99

²⁸ M. Attho Mudzakar, Sajida A. Alvi, Saparinah (eds), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2001, Cet. ke-1, hlm. 38-39

QS. Al-Baqoroh: 282, namun hal ini sudah merupakan kemajuan yang sangat besar yang dilakukan Islam.²⁹

Merujuk pada maksud QS. Al-Baqoroh: 282, Dan persaksikanlah dari dua orang saksi; bila tidak ada dua orang saksi, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan. Yang demikian ini adalah dalam urusan harta benda seperti, jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, gadaian, pengakuan harta benda.

Para ulama berbeda pendapat (*ikhtilaf*) dalam masalah bobot saksi perempuan, dimana satu saksi laki-laki sama dengan dua saksi perempuan. Menurut Imam Hanafi: "Kesaksian orang perempuan dan lelaki itu diperbolehkan dalam hal harta benda, nikah, rujuk, talak dan dalam segala sesuatu kecuali *hudud* dan *qishash*". Pendapat ini diperkuat oleh Ibnul Qayyim: Apabila pembuat syara' memperbolehkan kesaksian wanita dalam dokumen-dokumen hutang-piutang yang ditulis kaum pria, sedang pada umumnya dokumen-dokumen itu ditulis dalam majelis-majelis kaum pria; maka diperbolehkannya kaum wanita untuk menjadi saksi dalam urusan-urusan yang kebanyakan kaum wanita terlibat langsung di dalamnya.³⁰

Jumhur ulama menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam masalah *hudud* sedangkan kalangan Ulama ahli dlohir mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam *hudud* asalkan bersama laki-laki, sedangkan perempuan lebih dari seorang, sebagaimana tekstualits ayat.³¹

Malik, Syafi'i, memperbolehkan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam hal harta benda, akan tetapi kesaksian wanita tidak diterima dalam hal hukum badani, seperti *hudud*, *qishash*, nikah, *thalaq* dan rujuk.³² Ibnu Mudzir mengatakan bahwa para ulama' sepakat, dengan berpegangan pada Q.S. Al-Baqoroh: 282, dimana mereka memperbolehkan kesaksian perempuan bersama laki-laki. Dan jumhur ulama' mengkhususkan kesaksian itu dalam hal hutang dan harta benda. Mereka tidak memperbolehkan kesaksian dua orang perempuan bersama laki-laki dalam hal *hudud* dan *qhisas*. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kesaksian dalam nikah, perceraian, keturunan, dan perwalian. Dalam hal ini jumhur tidak memperbolehkan, tetapi para ulama kuffah memperbolehkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebuah transaksi terutama perkawinan, kehadiran saksi menjadi rukun pelaksanaan akad nikah, oleh karenanya setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Psl.24 KHI). Oleh karenanya kehadiran saksi dalam perkawinan mutlak diperlukan dan apabila tidak dihadiri seorang saksi maka akibat hukumnya tidak sah.

Pentingnya kehadiran saksi, dengan tujuan yaitu guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari, apabila salah satu diantara mereka terlibat perselisihan dan diajukan ke pengadilan. Maka saksi-saksi tersebut dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya.

Maka dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi dimintai menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad itu dilaksanakan. Menurut Abu Hanifah, Fungsi saksi adalah informasi (*I'lan*) telah dilangsungkannya suatu akad.³³

²⁹ Ikhsanudin, Muhammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Loc. Cit.*

³⁰ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 71.

³¹ *Ibid.*

³² Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 72

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1998, Cet, ke-3, hlm. 96

Di dalam Pasal 25 KHI bahwa syarat saksi yaitu seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatannya, dan tidak tuna rungu atau tuli. Kehadiran saksi merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan, karena saksi bertugas untuk memberikan legal formal dalam perkawinan (Pasal 26 KHI).³⁴

Apabila umat Islam Melihat uraian di atas bahwa setting kemunculan fiqh dalam peradaban Arab yang sangat kental dengan budaya patriarki, telah melahirkan fiqh yang sangat tidak adil, menindas dan pro status quo. Perempuan dinilai separoh dari laki-laki dalam persaksian, dibatasi dan diproteksi. posisi perempuan dalam haknya memberikan kesaksian.³⁵

Kesemuanya itu tentu sangat tidak relevan dengan perkembangan realitas sosial budaya yang semakin egaliter, perempuan secara obyektif telah mengalami banyak kemajuan dan semakin mendapatkan peluang untuk bersaing dengan laki-laki, khususnya di sektor profesi, bisnis, pendidikan dan lain-lain.

Hal ini juga sama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai kesamaan, dimana keduanya masih menempatkan perempuan sebagai makhluk yang inferior dibandingkan laki-laki dan ironisnya posisi tersebut mendapatkan dasar legitimasi dari teks-teks keagamaan. Akibatnya umat Islam tidak dapat mengelak dari tuduhan bahwa agama ikut terlibat dalam pelanggaran kebudayaan yang memarginalkan perempuan.³⁶

III. Peranan dan Kedudukan Saksi Wanita untuk Kasus Perceraian pada Peradilan Agama Kota Jambi Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

Kesaksian yang telah memenuhi syarat formal dan materil mempunyai nilai pembuktian bebas, nilai kebenaran kesaksian sifatnya tidak sempurna dan tidak mengikat baik kepada pihak-pihak maupun kepada hakim. Hakim bebas menilai kebenaran keterangan saksi sesuai dengan nuraninya, bahkan hakim dapat mengesampingkan keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup dan berdasarkan argumen yang kuat.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk di lingkungan peradilan agama tidak mengenal adanya perbedaan dan penilaian saksi-saksi untuk diterima atau ditolak kesaksiannya dari segi keyakinan agama, suku bangsa, organisasi politik dan masyarakat ataupun dari segi jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Masalah kesaksian dalam hukum positif di Indonesia tidak begitu diatur. Dalam undang-undang hukum perdata yang diatur hanya sebatas teknis, hak-hak, siapa saja yang boleh menjadi saksi dan kewajiban menjadi saksi, tidak diatur mengenai bagaimana hukum kesaksian bagi seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum positif di Indonesia kedudukan saksi laki-laki maupun perempuan adalah sama dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kedudukan perempuan dalam hukum positif di Indonesia sama dengan laki-laki, mereka boleh melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki.

³⁴ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, Bahan Penyuluhan Hukum, *Loc. cit.*

³⁵ khsanudin, Muhammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Op. cit.*, hlm. 276.

³⁶ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, *Loc. cit.*

Hukum acara perdata yang berlaku di peradilan agama terkait dengan alat bukti saksi bersumber dari HIR, pasal 139-152 dan KUHPerdata pasal 1902-1912. Berkaitan dengan sumber hukum tidak ditemukan ketentuan yang mengatur nilai pembuktian saksi berdasarkan jenis kelamin. Dalam pengertiannya kedudukan saksi laki-laki maupun perempuan adalah sama.

Adapun praktek hukum acara perdata saat ini, khususnya di lingkungan peradilan agama kesaksian seorang perempuan diakui memiliki nilai pembuktian yang sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Dalam kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan agama khususnya dalam masalah perceraian, saksi perempuan yang dihadirkan dalam tahap persidangan pembuktian diakui sama kedudukannya dengan saksi laki-laki. Ini merupakan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa kesaksian perempuan sudah mendapatkan pengakuan sama dengan kesaksian laki-laki.

Kebanyakan pakar hukum berpendapat bahwa dalam persidangan pengadilan agama dalam masalah perceraian kesaksian perempuan tidak dipermasalahkan selama saksi memenuhi syarat-syarat. Dan dalam hukum formil dan materil tidak mengatur ditentukannya harus laki-laki ataupun perempuan artinya tidak ada pengecualian di antara keduanya.

Berdasarkan yang mereka pahami memang benar saksi yang terdapat dalam nash al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 bahwa jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh dengan dua orang perempuan dengan satu laki-laki. Namun itu tidak berlaku di pengadilan agama saat ini. Berdasarkan pemahaman mereka bahwa awal turunnya ayat ini pada zaman di mana perempuan tidak pernah berpengalaman dengan hal-hal politik, berbeda dengan perempuan pada zaman sekarang ini dengan berkembangnya zaman banyak perempuan yang berhubungan dengan hal-hal politik bahkan perempuan bisa menjadi pemimpin.

Dari penjelasan di atas penulis lebih cenderung setuju dengan pendapat undang-undang, karena kedudukan kesaksian dalam undang-undang tidak membedakan antara saksi laki-laki maupun perempuan. Meskipun pada dasarnya undang-undang mengikuti madzhab imam Syafi'i yang tidak memperbolehkan saksi perempuan tidak bisa diterapkan pada zaman sekarang ini. Karena sesungguhnya hukum itu berlaku sesuai dengan perkembangan zaman.

IV. Penutup

Sistem pembuktian dalam hukum Islam tidak menganut teori-teori pembuktian pada umumnya seperti sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif. Hal ini disebabkan untuk tiap kasus sistem pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya. Bentuk tindak pidana tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Pembagian tindak pidana ini didasarkan pada berat atau ringannya hukuman yang diberikan. Pada masing-masing *jarimah* ini juga terdapat perbedaan dalam hal cara pembuktiannya. Khususnya dalam hal *jarimah hudud* yang mana caranya sudah ditentukan oleh Al-Quran yang berasal dari Allah SWT karena *jarimah* ini merupakan salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki Allah SWT. Namun pembuktian dalam hukum islam dapat dilihat dari jenis alat bukti yang

digunakannya. Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian antara lain pengakuan, persaksian, sumpah, dan petunjuk. Jika dilihat dari kekuatan pembuktiannya maka pengakuan dan persaksian memiliki kedudukan paling tinggi. Penggunaan alat bukti tersebut juga harus memenuhi syarat. Contohnya pada alat bukti persaksian syarat umum yang harus dipenuhi antara lain saksi harus dewasa, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, dan islam. Pada umumnya untuk tindak pidana *hudud* dapat menggunakan alat bukti petunjuk, persaksian, dan pengakuan. Sedangkan untuk sumpah hanya digunakan untuk tindak pidana tertentu seperti pembunuhan dan pencurian. Terkait dengan beban pembuktian, dalam hukum islam dibebankan kepada penggugat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu diambil dari lahirnya. Karenanya dalam hal ini penggugat harus membuktikan apa yang telah ia gugat. Hal ini dapat dari syarat saksi dalam kasus perzinahan yang mengharuskan bahwa penggugatlah yang harus menghadirkan saksi.

Adapaun ketika melihat pembuktian melalui saksi dan saksi itu dilihat dari jenis kelamin maka terdapat perbedaan antara kesaksian laki-laki dan kesaksian perempuan, laki-laki satu orang sedangkan perempuan dua orang. Ketentuan yang mensyaratkan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi laki-laki, atau dengan kata lain bahwa nilai pembuktian saksi perempuan dalam pandangan kaum yang mengusung gender dan kelompok progresif adalah separoh saksi laki-laki lebih merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal, bukan ketentuan yang bersifat universal. Hal yang demikian itu disebabkan karena kaum perempuan pada saat itu masih kurang berpengalaman dalam urusan-urusan publik karena memang budaya yang berlaku menempatkan perempuan untuk hanya berperan dalam wilayah domestik. Oleh karena itu, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan publik, termasuk untuk mendapatkan pendidikan tinggi, berkerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan untuk menjabat sebagai kepala negara, maka nilai kesaksian seorang perempuan sepatutnya diakui sama dengan kesaksian seorang laki-laki.

Terlepas dari semua itu, dalam menyikapi permasalahan kesaksian perempuan dalam hukum Islam, dapat dikembalikan kepada pola pemikiran, apakah berada pada kelompok puritan-ekstrimis yang tekstual dalam memahami norma agama atau menjadi liberal-progresif yang mengenyampingkan legitimasi norma agama tersebut dan mengedepankan sosial dan budaya atau menjadi moderat-konservatif yang tetap berpegang kuat dengan tekstualitas kemudian mengaktualisasikannya dalam kehidupan sosial dan budaya (*al-Akhdzu bil Qadimis Shalih Wabil Jadid al-Ashlah*) sehingga hukum Islam itu –khususnya dalam masalah kesaksian perempuan- dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun (*sholihun likulli zamanin wamakan*).[]

BIBLIOGRAFI

- Abidin, Slamet dan Aminudin (eds), *Fikih Munakahat-1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Agil Husin Al Munawar, Said, *Al-Qur'an membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, Cet. ke-2
- Ananda Arfa, Faisar, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, Cet. ke-1
- Bidowi, Ahmad, *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Mufasir Kontemporer*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, Cet. ke-I
- Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media
- Departemen agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres no. 1/1991 Tentang Kompilasi hukum Islam*
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988
- Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002
- Milles, Mattwey B., dan A.Michel Hubberman, *Qualitatif Data Analisis*, London: Beverly Hills, 1988
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2001
- Mudzakar, M. Attho, Sajida A. Alvi, Saporinah (eds), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2001, Cet. ke-1
- Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
- Muslim Ibn Al-Hajjaj, Abi Al-Husain, *Shohih Muslim*, Juz II, Bairut: Dar Al- Fikr, t. th,
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991
- Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998
- P. Forcese, ^{Denis} dan Stephen Richer, *Sosial Research Method*, New Jersey: Prentice Hall Inc-Engelwood Cliffs, 1973
- Rifa'i, Moh., *Tarjamah Khulashah Kifayatul Ahyar*, Semarang: Toha Putra,
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1998, Cet. ke-3
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatu'l Muftahid*. Terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah "Terjemah Bidayatu'l Muftahid", Semarang: Asy-Syifa' 1990, Cet., ke-1
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah-14*, Bandung: Alma'arif, 1987, Cet. ke-1
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986
- Thalib Al-Hamdani, Sa'id, *Risalatun Nikah*. Terj. Agus Salim "Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam", Jakarta: Pustaka Amani, 1989,